



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENY SHOPYAN Als FIAN Bin MOH ALI KACUNG;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Gatot Koco Gg VIII Kel Kolbajung Kec.
Pamekasan Kab Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020

Terdakwa DENY SHOPYAN Als FIAN Bin MOH ALI KACUNG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu NURHAYATI IRIANI, SH. POSBAKUMADIN Jln. Jalmak 54 Pamekasan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan nomor : 264/Pid.sus/2020/Pn.Pmk tertanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 08 desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY SHOPYAN Als FIAN Bin MOH ALI KACUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TELAH MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY SHOPYAN Als FIAN Bin MOH ALI KACUNG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ gram (SISA LAB), Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih Dijadikan barang bukti dalam perkara Subhan Abdul Malik.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan / pleidooi yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukum dengan alasan terdakwa tidak akan mengulangi tasa perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai orang tua yang harus diasuhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DENY SHOPYAN Als. FIAN bin MOH. ALI KACUNG** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Telah melakukan pemufakatan jahatsetiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi MOH. NOR HOLIS, SH keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, sesampainya di sebuah rumah para saksi melihat seseorang yang diinformasikan masuk kedalam rumah sehingga para saksi masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada saksi SUBHAN ABDUL MALIK dan dihadapan saksi SUBHAN ABDUL MALIK tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,38$ gram, Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol plastik merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa /bekas yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- Setelah diinterogasi kepada saksi SUBHAN ABDUL MALIK sabu-sabu tersebut



didapat dari membeli kepada terdakwa **DENY SHOPYAN als FIAN bin MOH. ALI KACUNG** di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Atas informasi dari saksi SUBHAN ABDUL MALIK selanjutnya para saksi menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu yang dijual kepada saksi SUBHAN ABDUL MALIK didapat dari membeli kepada AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) di Jl. Agus Salim Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan komisi dari AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu kepada AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) dan kemudian di jual kembali kepada saksi SUBHAN ABDUL MALIK tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9038/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 17636/2020/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 17636/2020/NNF ; berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar didapatkan kristal **metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 476900/lab. RSUD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DENY SHOPYAN Als. FIAN bin MOH. ALI KACUNG** pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.45 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Telah melakukan pemufakatan jahatsetiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ADI HAMZAH, SH bersama saksi MOH. NOR HOLIS, SH keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, sesampainya di sebuah rumah para saksi melihat seseorang yang diinformasikan masuk kedalam rumah sehingga para saksi masuk kedalam rumah tersebut untuk melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada saksi SUBHAN ABDUL MALIK dan dihadapan saksi SUBHAN ABDUL MALIK tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,38$ gram, Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol plastik merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa /bekas yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- Setelah diinterogasi kepada saksi SUBHAN ABDUL MALIK sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada terdakwa **DENY SHOPYAN als FIAN bin MOH. ALI KACUNG** di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas informasi dari saksi SUBHAN ABDUL MALIK selanjutnya para saksi menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolpajung Kab. Pamekasan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu yang diberikan kepada saksi SUBHAN ABDUL MALIK didapat dari AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) di Jl. Agus Salim Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi SUBHAN ABDUL MALIK namun kemudian saksi SUBHAN ABDUL MALIK ditangkap oleh petugas sehingga terdakwa juga ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Litangpaaboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9038/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 17636/2020/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 17636/2020/NNF ; berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar didapatkan kristal **metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 476900/lab. RSUD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak menyampaikan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **ADI HAMZAH, SH**, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 Wibdi dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengauasi sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,38$ gram.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan MOH. NORHOLIS, SH
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, sesampainya di sebuah rumah saksi melihat seseorang yang diinformasikan masuk kedalam rumah sehingga saksi masuk kedalam rumah untuk melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada terdakwa SUBHAN ABDUL MALIK dan dihadapan terdakwa tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,38$ gram, Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari botol plastic merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa/bekas yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- Bahwa benar setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut didapat dari DENY SHOPYAN als FIAN bin MOH. ALI KACUNG di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya yang berada Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan namun kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar menurut terdakwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi, namun sebelum dikonsumsi ditangkap oleh saksi sebagai petugas.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
 - Bahwa benar urine terdakwa positif mengandung metamfetamina.
2. Saksi **MOH. NOR HOLIS, SH**, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 Wibdi dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengauasi sabu-sabu dengan berat kotor ditimbangdenganplastik $\pm 0,38$ gram.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan ADI HAMZAH, SH
 - Bahwa benar saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi memperolehinformasidarimasyarakatbahwa di dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasansering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaia di Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, sesampainya di sebuah rumah saksi melihat seseorang yang diinformasikan masuk kedalam rumah sehingga saksi masuk kedalam rumah untuk melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada terdakwa SUBHAN ABDUL MALIKdan dihadapan terdakwa tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) pocket plasticlipkecil yang didalamnya berisiserbukKristalputih yang didugaNarkotikagolongan I jenissabu-sabudengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,38$ gram, Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupny aterdapat 2 (dua) buahsedotanwarnaputih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masihadasisa/bekas yang didugaNarkotikagolongan I jenissabudan 1 (satu) buahsedotan plastik warnaputih.
 - Bahwa benar setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabutersebutdidapatdari DENY SHOPYAN als FIAN bin MOH. ALI KACUNG di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya yang berada Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan namun kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut terdakwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi, namun sebelum dikonsumsi ditangkap oleh saksi sebagai petugas.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar urine terdakwa positif mengandung metamfetamina.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SUBHAN ABDUL MALIK**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.45 Wib di di dalam rumah Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan saksi telah ditangkap oleh petugas karena telah membantu terdakwa mencari sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi dapat membantu terdakwa karena terdakwa menghubungi saksi untuk dicari sabu-sabu, selanjutnya saksi menghubungi AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) di Jl. Agus Salim Pamekasan, selanjutnya saksi menuju kerumah AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) dan memberikan uang pembelian sabu-sabu milik terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi mendapatkan sabu-sabu dan sabu-sabu ada dalam penguasaan saksi selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, namun kemudian terdakwa ditangkap dan saksi akhirnya juga ditangkap.
- Bahwa benar terdapat saksi tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu
- Bahwa benar saksi membantu terdakwa mencari sabu-sabu hanya ingin mendapatkan imbalan mengkonsumsi sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa benar urine saksi positif mengandung metamfetamina

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.45 Wib di di dalam rumah Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah membantu SUBHAN ABDUL MALIK mencari sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dapat membantu SUBHAN ABDUL MALIK karena SUBHAN ABDUL MALIK menghubungi terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) di Jl. Agus Salim Pamekasan, selanjutnya terdakwa menuju kerumah AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) dan memberikan uang pembelian sabu-sabu milik SUBHAN ABDUL MALIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada SUBHAN ABDUL MALIK, namun kemudian SUBHAN ABDUL MALIK ditangkap dan terdakwa akhirnya juga ditangkap, namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa membantu SUBHAN ABDUL MALIK mencari sabu-sabu hanya ingin mendapatkan imbalan mengkonsumsi sabu-sabu dari SUBHAN ABDUL MALIK .
- Bahwa benar urine saksi positif mengandung metamfetamina
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,081 gram (SISA LAB), Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. LAB : 9038/NNF/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 7490815, Dra. Fitriyana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 67010022 dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2002 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. Koesnadi, M. S.i, Komisaris Besar Polisi Nrp. 61121097, bahwa barang bukti nomor : 17636/2020/NNF, berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,110 gram, 17636/2020/NNF, berupa 1 (satu) 1 buah pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, Barang bukti tersebut diatas milik **SUBHAN ABDUL MALIK** adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah ada kesesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 14.45 Wib di di dalam rumah Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah membantu SUBHAN ABDUL MALIK mencarikan sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa dapat membantu SUBHAN ABDUL MALIK karena SUBHAN ABDUL MALIK menghubungi terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menghubungi AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) di Jl. Agus Salim Pamekasan, selanjutnya terdakwa menuju kerumah AKH. MIRZA BAKTIAN (CACA) dan memberikan uang pembelian sabu-sabu milik SUBHAN ABDUL MALIK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada SUBHAN ABDUL MALIK, namun kemudian SUBHAN ABDUL MALIK ditangkap dan terdakwa akhirnya juga ditangkap, namun terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa membantu SUBHAN ABDUL MALIK mencarikan sabu-sabu hanya ingin mendapatkan imbalan mengkonsumsi sabu-sabu dari SUBHAN ABDUL MALIK .
- Bahwa benar urine saksi positif mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang didakwakan serta nyata baginya tiada alasan pemaaf, alasan pembenar atau penghapus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bernama DENY SHOPYAN Als MOH ALI KACUNG yang identitas tersebut sesuai dengan identitas terdakwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan oleh Majelis Hakim. Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan penghapus tanggung jawab yang dapat menghindarkan Terdakwa dari tuntutan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Ad.2. Telah melakukan pemufakatan jahat setiap orang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa, tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan



dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi ADI HAMZAH,SH saksi MOH NOR KHOLIS,SH dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari jum'at tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam area di Jln Pintu gerbang Gg. Kuburan Kel bugih Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, para saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa satu poket sabu-sabu setelah di timbang dihadapan saksi berat kotor 0,38 gram .ditemukan dalam dompet yang dibungkus dengan kertas warna merah yang disimpan di saku celana yang dipakai terdakwa bagian belakang sebelah kanan. Pada saat Terdakwa diminta menunjukkan ijin menyimpan dan menguasai sabu sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh petugas karena berawal para saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian di Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, sesampainya di sebuah rumah para saksi melihat seseorang yang diinformasikan masuk kedalam rumah sehingga para saksi masuk kedalam rumah untuk melakukan penggerebekan dan didalam rumah tersebut ada Saksi SUBHAN ABDUL MALIK dan dihadapan terdakwa tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik \pm 0,38 gram, Seperangkat alat hisap /bong yang terbuat dari boto l plastic merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa/bekas yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi kepada Saksi Subhan Abdul Malik sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa DENY SHOPYAN als FIAN bin MOH. ALI KACUNG di Jl. Gatot Koco Gg. VIII Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya yang berada di Jl. Pintu Gerbang Gg. Kuburan Kel. Bugih Kec.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan Kab. Pamekasan namun kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 9038/NNF/2020 tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2020, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :

= 17636/2020/NNF ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 17636/2020/NNF ; berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar didapatkan kristal **metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwasetelahdilakukantes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 476899/Lab.RSUD/IX/2020 tanggal 23 September 2020, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ gram (SISA LAB), Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi yang sebagaimana barang-barang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda. Oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/ Residivis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENY SHOPYAN Als FIAN Bin MOH ALI KACUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana TELAH MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ gram (SISA LAB), Seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik merk Sprite yang didalamnya berisikan air dan diatas tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi dijadikan barang bukti dalam perkara Subhan Abdul Malik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, S.H.MH., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., Hirmawan Agung W, S.H.MH sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soediono, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Nurhalifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W, S.H.MH.

Panitera Pengganti

Soediono,SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)